

# Efektifitas Kebijakan Operasi Ketupat Semeru 2021 dalam Mengendalikan Penularan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

## *The Effectiveness of the 2021 Ketupat Semeru Operational Policy in Controlling the Transmission of Covid-19 in Sidoarjo Regency*

Fidianing Sopah\* & Lukman Arif

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Diterima: 02 Januari 2022; Direview: 02 Januari 2022; Disetujui: 01 Maret 2022

\*Corresponding Email: [fidianing05@gmail.com](mailto:fidianing05@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari Kebijakan Operasi Ketupat Semeru 2021 Dalam Mengendalikan Penularan Covid-19. Masalah di fokuskan pada hasil dari operasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan sandi "Ketupat Jaya 2021" di Kabupaten Sidoarjo didapatkan bahwa masih tetap terdapat lonjakan kasus positif Covid-19. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori Efektifitas dari Sutrisno 2017 dengan lima fokus yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan lain-lain, dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan Operasi Ketupat Semeru 2021 di Kabupaten Sidoarjo dinilai belum efektif dalam menangani penularan Covid-19.

Kata Kunci: Efektifitas; Covid-19; Operasi Ketupat Semeru.

### Abstract

This article aims to analyze the effectiveness of the 2021 Ketupat Semeru Operational Policy in the of Covid-19. The problem is focused on the results of the policy operation that has been carried out by the Indonesian National Police with the code "Ketupat Jaya 2021" in Sidoarjo Regency, it is found that there is still a spike in positive cases of Covid-19. To approach this problem, Sutrisno's 2017 effectiveness theory reference is used with five focuses, namely understanding the program, being on target, being on time, achieving goals, and real change. The data were collected through interviews, observation, documentation and others, and analyzed descriptively qualitatively. This study concludes that the 2021 Ketupat Semeru Operational Policy in Sidoarjo Regency is considered not yet effective in dealing with Covid-19 transmission.

**Keywords:** Effectiveness; Covid-19; Ketupat Semeru Operation.

**How to Cite:** Sopah, F., & Arif, L., (2022). Efektifitas Kebijakan Operasi Ketupat Semeru 2021 dalam Mengendalikan Penularan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(4): 2325-2333.



## PENDAHULUAN

Pada Januari 2020, WHO (*World Health Organization*) menetapkan keadaan darurat kesehatan yang meresahkan dunia, yakni merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Yuliana, 2020). SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 menyebar melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita yang dihasilkan pada saat bicara, batuk, atau bersin. Setelah adanya kasus pertama virus Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan, peralatan medis dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan virus Covid-19. Peningkatan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dalam waktu yang singkat (Tawai et al., 2021).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Indonesia memasuki situasi darurat nasional, sehingga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai ketua gugus guna fokus menangani Covid-19. Satuan Gugus Tugas Covid-19 kemudian memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Mulyadi, 2021). Pembatasan kegiatan yang dilakukan antara lain pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan pendidikan, pembatasan kegiatan ditempat kerja dan pembatasan kegiatan lainnya ditempat umum. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat ini sangat memberikan efek samping bagi masyarakat, terlebih lagi kepada masyarakat dengan mata pencaharian pada sektor informal (Darmalaksana, 2021)

Pembatasan kegiatan juga dilakukan pada ritual keagamaan diseluruh agama, tak terkecuali agama Islam. Pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan larangan melakukan mudik pada Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Larangan mudik tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peniadaan mudik efektif diberlakukan mulai Jumat, 24 April hingga 31 Mei 2020 untuk daerah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan zona merah penyebaran virus Covid19 (Nadine, 2020).

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia juga akhirnya mengeluarkan Kebijakan Peniadaan Mudik Lebaran 2021. Pemerintah Indonesia melalui Satuan Gugus Tugas Penangan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah yang menjelaskan tentang peniadaan mudik dan syarat-syarat perjalanan yang masih diijinkan selama peniadaan mudik. Selain itu juga diterbitkan Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 yang memuat tentang penambahan pengecualian penumpang yang masih boleh melakukan perjalanan, dan syarat perjalanan penumpang pada sebelum dan sesudah masa peniadaan mudik (sebelum 6 Mei dan Selain sesudah 17 Mei 2021).

Keputusan pemerintah membuat kebijakan peniadaan mudik cukup beralasan kuat. Karena pada perkembangan peta zonasi risiko per 9 Mei 2021, ada 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah, dan pada zona orange terdapat 324 kabupaten/kota yang tersebar di 6 provinsi (Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Dan juga adanya kebijakan peniadaan mudik 2021 sebab pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal, yaitu:

1. Belajar dari pengalaman libur panjang di tahun 2020 dan 2021, terdapat tren lonjakan kasus baru setelah libur panjang yang angkanya bervariasi, dari mulai 37% hingga 119%. Setiap lonjakan kasus juga diikuti peningkatan angka kematian.
2. Menjaga tren kasus baru Covid-19 yang selama dua bulan terakhir mulai menurun di damping orang yang sembuh dari Covid-19 juga mengalami peningkatan.



3. Penduduk usia lansia lebih berisiko terpapar Covid-19, punya risiko kematian berkali lipat daripada usia lebih muda. Selain itu orang dengan komorbid (risiko tinggi) juga punya risiko kematian lebih besar.
4. Adanya kenaikan kasus yang sangat signifikan dan potensi varian baru di negara-negara lain seperti India, Argentina, Turki dan beberapa negara Eropa (Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2021b))

Dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah disebutkan pada bahwa peniadaan mudik dilakukan karena mobilisasi masyarakat akan meningkatkan risiko penyebaran Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa virus Covid-19 tidak hanya menyebar melalui droplet, tetapi juga terjadi melalui kontak jarak dekat. Suasana Hari Raya Idul Fitri yang kental dengan silaturahmi secara fisik yang dapat membawa virus Covid-19, menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah melarang mudik. Kebijakan peniadaan mudik turut menghadirkan pro dan kontra dari masyarakat (Haidar, 2020). Peniadaan mudik bisa menjadi upaya efektif sebab mobilitas dan interaksi dari masyarakat lebih dibatasi. Sisi lain, fenomena mudik merupakan salah satu tradisi yang tidak bisa dipisahkan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga tidak semua lapisan masyarakat mematuhi peraturan peniadaan mudik dan memilih melaksanakan mudik dengan berbagai cara (Andi, 2021)

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terdapat beberapa kawasan aglomerasi dan perkotaan yang dikecualikan dari peniadaan berpergian untuk mudik pada periode 6-17 Mei 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan pembagian rayon dan pembagian titik penyekatan untuk mendukung kebijakan peniadaan mudik. Terdapat 8 pembagian rayon di Jawa Timur, 7 titik penyekatan antar provinsi dan 20 titik antar kota. Penyelenggaraan penyekatan peniadaan mudik di Provinsi Jawa Timur ini dengan sandi "Ketupat Semeru 2021" didukung Polri dan TNI, dibantu personel instansi terkait lainnya seperti satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Jasa Raharja (Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2021). Studi pendahuluan peneliti pada wilayah Sidoarjo (Rayon 1), Kepolisian Resort Kota (Polresta) Sidoarjo didukung oleh TNI, Kodim 0816 Sidoarjo, Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan PJR Tol menyelenggarakan operasi terpusat dengan sandi "Ketupat Semeru 2021". Operasi ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari, 6-17 Mei 2021 di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan peniadaan mudik guna mencegah penyebaran wabah Covid-19 (Polda Jatim, 2021)

Terdapat 5 pos penyekatan dan 4 pos pengamanan yang didirikan selama kebijakan peniadaan mudik 2021 berlangsung. Rinciannya: 1) Pos penyekatan di Bundaran Waru; 2) Pos penyekatan exit tol Tambak Sumur Waru; 3) Pos penyekatan exit tol Sidoarjo Kota; 4) Pos penyekatan exit tol Tanggulangin - Porong; 5) Pos penyekatan gabungan Polresta Sidoarjo dan Polres Pasuruan yang ditempatkan di Simpang Tiga Gempol; 6) Pos pengamanan Terminal Purabaya Bungurasi; 7) Pos pengamanan Bundaran Taman Pinang; 8) Pos pengamanan Stasiun Sidoarjo Pos pengamanan Pasar Krian (Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, 2021).

Dalam penelitian sebelumnya milik Tri Wahyuni dengan judul "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah", melihat efektivitas substansi peraturan kepala daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menjadi fokus penelitian adalah untuk menggambarkan secara komprehensif terkait substansi regulasi penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa peraturan kepala daerah (Peraturan Bupati) yang belum



efektif secara substansi. Ketidakefektifan peraturan kepala daerah tersebut, karena belum mengakomodasi empat kritikal faktor yang dijadikan alat analisis dalam penelitian ini, yakni: komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi.

Kemudian dalam penelitian sebelumnya yakni milik Aprista Ristyawati dengan judul "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945" meneliti mengenai efektivitas pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Penelitian menggunakan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini.

Dalam penelitian sebelumnya milik Idham Imam Seputra dengan judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci" meneliti mengenai pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Fokus utama penelitian ini adalah membahas tentang Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 60 responden. Data dianalisa dengan menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan efektivitas kebijakan penanganan virus Covid-19 yang diterapkan pemerintah kabupaten kerinci berada pada level sedang dengan skor rata-rata jawaban responden 62.3%.

Meskipun telah dilaksanakan Operasi Ketupat Semeru 2021, terlihat masih ada kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo dari tanggal 6-17 Mei 2021 hingga 2 minggu setelah kebijakan peniadaan mudik diselenggarakan dan tetap menjadi kabupaten di Jawa Timur dengan angka kasus positif Covid-19 kedua setelah Kota Surabaya. Kepolisian Resort Kota Sidoarjo juga telah menyiapkan sekitar 100 kamar di Hotel Delta Mayang Sidoarjo yang digunakan untuk melaksanakan isolasi bagi pelanggar mudik tujuan Kabupaten Sidoarjo yang terbukti positif Covid-19.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik dalam mengendalikan penularan Covid-19 maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Mengendalikan Penularan Covid- 19 (Studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Sidoarjo)". Mengingat bahwasanya kasus positif Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo masih meningkat pesat pasca periode libur lebaran meskipun pemerintah telah melaksanakan Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dengan Kegiatan Operasi Ketupat. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Mengendalikan Penularan Covid-19 (Studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Sidoarjo)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan berusaha memperoleh data mengenai gambaran secara rinci, nyata, jelas, dan apa adanya tentang kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 (Studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Sidoarjo). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah efektivitas Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021, melalui Efektivitas Program menurut Sutrisno (2007), yaitu: 1) Pemahaman Program; 2) Tepat Sasaran; 3) Tepat Waktu; 4) Tercapainya Tujuan; 5)Perubahan Nyata



Lokasi penelitian yang dipilih diantaranya adalah Kantor Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, Pos Check Point Exit Tol Sidoarjo Operasi Ketepatan Semeru 2021 dan Pos Check Point Bunderan Waru Sidoarjo Operasi Ketepatan Semeru 2021. Dalam penelitian efektivitas kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 (Studi Operasi Ketepatan Semeru 2021 Kepolisian Resort Sidoarjo) ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara, observasi dan lain-lain. Penentuan informan dilakukan dengan mengambil informan kunci (key informan) dengan teknik purposive atau teknik penentuan informan. Adapun yang menjadi sumber data primer atau informan yang ada dalam penelitian ini adalah 1) IPTU Jami Astuti selaku Paur Subbagdalops Bagops di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo; 2) Ibu Vira Murti Krida selaku Kasubag Kewilayahan Pemerintah Daerah Sidoarjo; 3) Ibu Nur selaku Kepala Ketua Tim 1 Pos Penyekatan Bunderan Waru; 4) Bapak Edi selaku Wakil Ketua Tim 1 Pos Penyekatan Exit Tol Sidoarjo; 5) Ibu Mariyamah selaku pemudik asal Jakarta yang tinggal di Sidoarjo. 6) Bapak Yulianto selaku pemudik asal Malang yang tinggal di Sidoarjo.

Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, buku pedoman, profil atau pustaka. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi, literatur, artikel/berita, jurnal, website lembaga, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Program**

Secara umum pemahaman program dengan adanya kebijakan peniadaan mudik dari Pemerintah, tindak lanjut yang dilakukan pemerintah adalah Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid 19 menerbitkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid 19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H. Kebijakan Pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dijelaskan bahwa instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian POLRI dengan Surat Telegram melaksanakan Operasi Ketepatan di wilayah Jawa-Bali, yakni dengan tujuan untuk mendukung giat penegakan hukum. Pemahaman program dalam penelitian ini diukur dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai: dasar dilakukan kebijakan larangan mudik, tujuan kebijakan larangan mudik, manfaat dilakukan kebijakan larangan mudik, pelaksanaan sosialisasi kebijakan larangan mudik kepada masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan larangan mudik dapat diterima oleh masyarakat.

Pengetahuan aktor pelaksanaan mencakup pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah dengan proses pembuatan kebijakan. Aktor pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili Kepala Sub Bagian Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pihak Kepolisian Resort Kota Sidoarjo yang diwakili Paur Subbagdalops Bagops, dan petugas lapangan yang melakukan penyekatan di area yang sudah ditentukan. Menurut data yang diperoleh, petugas lapangan yang melakukan penyekatan berjumlah 191 personel dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, juga dibantu oleh Kodim 0816 Sidoarjo, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan PJR TOLL (Pos Sekat Exit Toll).

Aktor pelaksana kebijakan menjelaskan bahwa dasar dari kebijakan ini yakni surat edaran dari pemerintah pusat. Yang mana pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat, akan tetapi terdapat pelunasan kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun tidak boleh mudik, masyarakat tetap boleh melaksanakan sholat ied, silaturahmi keluarga, tetapi tidak boleh melaksanakan halal bihalal. Kebijakan peniadaan mudik ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk meredakan penyebaran virus covid-19, kemudian kebijakan ini telah di koordinasikan oleh pusat, kemudian diserahkan kepada daerah sebagai hak otonomi daerah untuk melaksanakannya. Pada tingkat daerah juga dilaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur terkait.



Pada Provinsi Jawa Timur, semua elemen yang terlibat dalam kebijakan ini diarahkan oleh Bu Khofifah untuk bersinergi dalam melaksanakan kebijakan. Guna dari koordinasi ini, agar semua pihak yang terlibat tidak tumpang tindih saat bertugas, juga menjelaskan kepada semua pihak maksud dan alur kebijakan, agar aktor pelaksana/pelaksana di lapangan juga mengerti akan maksud kebijakan ini dan mengerti akan tugasnya.

Tujuan dari kebijakan ini yang seperti kita ketahui bersama bahwa kebijakan ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 seperti yang sering terjadi akibat momentum libur panjang selama tahun 2020 termasuk libur Natal dan Tahun Baru. Tujuan dari kepolisian dalam mengadakan operasi ketupat semeru 2021 ini juga untuk mendukung kebijakan dari pemerintah dalam kaitannya dengan pelarangan mudik guna mencegah penyebaran wabah covid 19, sehingga masyarakat dapat merayakan idul fitri dengan rasa aman dan nyaman. Kebijakan ini harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya. Sehingga diharapkan dengan adanya peniadaan mudik lebaran dapat mencegah transmisi virus COVID-19 akibat tingginya mobilitas masyarakat yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat. Pemerintah telah membuat perencanaan yang matang, mengorganisir satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mengaplikasikan PPKM secara prosedur: menindak perusahaan yang masih bekerja, membatasi operasional kendaraan, melakukan patroli untuk mengimbau warga agar jaga jarak, dan sebagainya. Edukasi dan Sosialisasi yang intensif dengan melibatkan RT/RW. Pemerintah juga lebih gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar menerapkan PPKM. Sosialisasi kebijakan ini juga melibatkan RT/RW yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun medis sosial yang lebih menjangkau anak-anak muda. Sosialisasi kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan apabila masyarakat juga mendukung, terlibat dan juga mematuhi kebijakan ini.

Efektivitas pemahaman program aktor pelaksana mengenai kebijakan larangan mudik harus sejalan dengan pengetahuan masyarakat sebagai sasaran program. Diketahui bahwa masyarakat mengetahui adanya kebijakan larangan mudik melalui berita di televisi, spanduk-spanduk di jalan raya, dan sosial media baik dari pemerintah maupun *sharing* teman. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakam ini dinilai masih belum efektif karena sasaran program masih menyatakan kurang setuju dengan adanya program kebijakan larangan mudik. Meskipun pihak pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian Kabupaten Sidoarjo selaku instansi yang terlibat dalam sosialisasi sudah memberikan upaya yang maksimal kepada masyarakat terutama yang memaksa mudik namun karena pada dasarnya masyarakat tersebut menganggap mudik merupakan sebuah budaya yang sudah mengakar sehingga tidak mudah mendekonstruksi budaya tersebut.

## **Tepat Sasaran**

Kebijakan dikatakan tepat sasaran apabila efektivitas kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 (Studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Sidoarjo) yang dirancang oleh pemerintah sesuai kepada kelompok sasaran, kebijakan peniadaan mudik selaras dengan penurunan jumlah kelompok sasaran yang mudik. Kebijakan dikatakan tepat sasaran salah satunya adalah kebijakan larangan mudik tersebut sejauh ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Data di lapangan menunjukkan terjadi penurunan pemeriksaan kendaraan selama tahapan operasi yang dilakukan. Pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik melalui Operasi Ketupat Semeru 2021 dapat diterima oleh masyarakat tetapi juga masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan, dan diputarbalikkan oleh petugas. Data menunjukkan 5.130 kendaraan yang telah diputarbalikkan oleh petugas pada periode 6-17 Mei 2021, sehingga masih terdapat kenaikan kasus positif Covid-19 meskipun tidak signifikan. Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo dari tanggal 6-17 Mei 2021 hingga 2 minggu setelah kebijakan peniadaan mudik diselenggarakan masih tinggi dan tetap menjadikabupaten di Jawa Timur dengan angka kasus positif Covid-19 kedua setelah Kota Surabaya. Kepolisian Resort Kota Sidoarjo juga telah menyiapkan sekitar 100



kamar di Hotel Delta Mayang Sidoarjo yang digunakan untuk melaksanakan isolasi bagi pelanggar mudik tujuan Kabupaten Sidoarjo yang terbukti positif Covid-19. Hal ini menunjukkan kebijakan larangan mudik belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

Selain manfaat, kebijakan larangan mudik juga harus mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat apabila kebijakan tersebut efektif tepat sasaran. menunjukkan bahwa meskipun kebijakan larangan mudik yang dibuat pemerintah pusat diperketat namun bagi pemerintah daerah diperlunak terkait masalah ibadah karena itu memang kebutuhan kelompok sasaran.

### Tepat Waktu

Kebijakan peniadaan mudik tepat waktu dikatakan efektif apabila sudah dilakukan kajian atau survei sebelum dibuat target waktu kebijakan larangan mudik dan target waktu kebijakan yang ditentukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. kajian atau survei sebelum dibuat target waktu kebijakan larangan mudik diserahkan pemerintah pusat, sementara pihak pemda dan kepolisian hanya mengikuti saja tanpa melakukan kajian ulang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.

Selain survei atau kajian sebelum penentuan waktu kebijakan, target waktu kebijakan yang ditentukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan juga menentukan efektivitas kebijakan. Target waktu kebijakan yang ditentukan sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan, kebijakan peniadaan mudik dilaksanakan dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei, dengan tujuan yakni mengurangi mobilitas masyarakat agar tidak menyebabkan peningkatan kasus covid di Indonesia. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden melalui Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 bahwa peniadaan mudik dilaksanakan tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Tetapi meskipun waktu pelaksanaan telah sesuai dengan tujuan, diketahui bahwa masih terdapat masalah yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan program kebijakan peniadaan mudik dilihat berdasarkan tepat waktu. Dikarenakan beberapa kendala yang dialami oleh petugas di lapangan dalam melakukan penyekatan, pada dasarnya kelompok sasaran sebagian besar sudah mencuri *start* dengan mudik sebelum yang tanggal ditetapkan, atau masyarakat yang nekat melaksanakan mudik dengan melintasi jalan tikus yang tidak dijaga oleh petugas. Disamping itu, kebijakan ini cukup kontradiktif dengan keputusan pemerintah untuk membuka kawasan pariwisata yang berlokasi di zona kuning dan hijau dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas, dikhawatirkan adanya kemungkinan masyarakat menyalahgunakan pariwisata sebagai alasan agar dapat pulang kampung tanpa khawatir akan konsekuensi dari peniadaan yang berlaku, sehingga dalam penentuan waktu tidak dapat dipastikan dapat berkembang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

### Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target. Sehingga suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan juga ingin mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik dalam mengendalikan penularan Covid-19. Tujuan dari Kebijakan peniadaan mudik tercapai apabila hasil kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan efektif, dilihat dari target tujuan dilaksanakan kebijakan larangan mudik, sejauh mana target tujuan itu relevan dengan capaian yang diharapkan, ada pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan larangan mudik, dan titik mana yang menjadi tujuan kebijakan.

Target tujuan dilaksanakan kebijakan larangan mudik adalah untuk mengurangi mobilitas masyarakat mudik, mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus Covid-19 dengan meniadakan mudik, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo selama ibadah puasa dan hari raya idul fitri. Kepuasan masyarakat kelompok sasaran dapat menjadi tolok ukur pelaksanaan kebijakan efektif atau tidak. Tujuan utama dilaksanakan kebijakan larangan mudik adalah untuk mengurangi mobilitas masyarakat mudik, mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus Covid-19 dengan meniadakan mudik, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat



Indonesia selama ibadah puasa dan hari raya idul fitri. Namun target tujuan tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Alasan mereka menolak larangan mudik beragam, mulai dari rasa rindu kampung halaman hingga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tetap mengizinkan tempat wisata buka selama musim libur Lebaran.

### Perubahan Nyata

Perubahan adalah hal yang diharapkan dalam suatu program. Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan sesudahnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok sasaran. Perubahan nyata yaitu diukur melalui berkurangnya jumlah pemudik dan berkurangnya kasus Covid-19. Fakta di lapangan menunjukkan terjadi penurunan pemeriksaan kendaraan selama tahapan operasi yang dilakukan. Mulai dari Operasi Ketupat Semeru 2021 kendaraan yang diperiksa sampai tahap KRYD Tahap II (25-30 Mei 2021) mengalami penurunan, begitu juga kendaraan yang diputarbalikkan semakin berkurang.

Pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik melalui Operasi Ketupat Semeru 2021 dapat diterima oleh masyarakat tetapi juga masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan, dan diputarbalikkan oleh petugas. Data menunjukkan 5.130 kendaraan yang telah diputarbalikkan oleh petugas pada periode 6-17 Mei 2021. Namun pengurangan jumlah pemudik tetap tidak menurunkan jumlah kasus Covid-19. Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo dari tanggal 6-17 Mei 2021 hingga 2 minggu setelah kebijakan peniadaan mudik diselenggarakan masih tinggi dan tetap menjadi kabupaten di Jawa Timur dengan angka kasus positif Covid-19 kedua setelah Kota Surabaya. Berdasarkan urian di atas menunjukkan bahwa kebijakan larangan mudik belum efektif dalam memberikan perubahan nyata bagi perilaku masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena faktor budaya yang terlalu mengakar kuat di Indonesia, sehingga kebijakan tersebut sebaiknya juga memahami faktor budaya masyarakat setempat.

### SIMPULAN

Pemahaman program dalam kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 belum berjalan efektif, hal ini karena komunikasi yang berkaitan dengan proses sosialisasi belum menciptakan pencapaian stabilitas sosial. Tepat sasaran dalam kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 menunjukkan hasil belum berjalan efektif. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan. Dengan demikian, kebijakan larangan mudik belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Tepat waktu dalam kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 menunjukkan hasil belum berjalan efektif. Hal ini berkenaan dengan aturan larangan mudik terkesan tidak konsisten bahkan paradoks dengan kebijakan lain. Tercapainya tujuan dalam kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 menunjukkan hasil belum berjalan efektif, hal ini karena masih ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik. Perubahan nyata dalam kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 menunjukkan hasil belum berjalan efektif, hal ini karena belum memberikan output dan dampak kebijakan dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19, sehingga tidak dapat memberikan kepercayaan masyarakat akan kemampuan kebijakan larangan mudik yang dibuat pemerintah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, A. F. N. (2021). Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Larangan Mudik Selama Covid-19. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 84-97.
- Darmalaksana, W. (2021). Perang Melawan Covid Menurut Teologi Praktis: Studi Kasus PPKM D Indonesia. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2021). Penyekatan Larangan Mudik Mulai Digelar di Jatim. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/penyekatan-larangan-mudik->



- mulai-digelar-di-jatim Haidar, G. & Nurwati, N. (2020) Dampak Kebijakan Larangan Mudik COVID-19 Terhadap Budaya Mudik di Indonesia. *Jurnal Sosial Soedirman*, 4(2), 1-15.
- Haidar, G. & Nurwati, N. (2020) Dampak Kebijakan Larangan Mudik COVID-19 Terhadap Budaya Mudik di Indonesia. *Jurnal Sosial Soedirman*, 4(2), 1-15. Mulyadi, M. (2021). Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Bidang Kesejahteraan Sosial, Info Singkat*, XIII(16).
- Nadine, A., & Imtiyaz, Z. Z. (2020). Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19. *Media Luris*, 3(3), 277.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebar, Pub. L. No. 13 (2021).
- Polda Jawa Timur. (2021). *Paparan : Kesiapan Dituntas Polda Jatim Dlama Menghadapi Larangan Mudik Tahun 2021*.
- Ristyawati, A. (2020). *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. 3(2), 240-249.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, Pub. L. No. 13 (2021).
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021b). Tanya Jawab #TidakMudik. <http://s.id/tidakmudik2021>
- Seputra, I. I. (2020). 4 Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Kencana.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., de Guzman, B. M., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2), 286-301.
- Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021a). Antisipasi Lonjakan Kasus Dengan Memastikan Kewajiban Karantina Mandiri Dipatuhi. <https://covid19.go.id/p/berita/antisipasi-lonjakan-kasus-dengan-memastikan-kewajiban-karantina-mandiri-dipatuhi>
- Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, XVI(2), 167-183.
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187-192.